



SKRIPSI

**TENDER PENGADAAN PUPUK INTENSIFIKASI TANAMAN KAKAO
DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016)

*Tender For Procurement Of Fertilizer Intensification Of Cocoa Plants In The
Plantation Service Of The South Sulawesi Province In The Prespective Of
Business Competition Law*

(Study Judgement KPPU 07/KPPU-L/2016)

GIANNISA GUSTIAS SAHYU

NIM 150710101393

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**TENDER PENGADAAN PUPUK INTENSIFIKASI TANAMAN KAKAO
DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016)

*Tender For Procurement Of Fertilizer Intensification Of Cocoa Plants In The
Plantation Service Of The South Sulawesi Province In The Prespective Of
Business Competition Law*

(Study Judgement KPPU 07/KPPU-L/2016)

GIANNISA GUSTIAS SAHYU

NIM 150710101393

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

Tanpa mengalami kerugian, keuntungan tidak akan mungkin datang. Biar sedikit dan lambat asal selamat -Anonim.



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta, atas doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini, saya tidak akan pernah bisa membalas semuanya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru beserta Dosen yang sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi telah mendidik saya dengan penuh kesabaran;

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**TENDER PENGADAAN PUPUK INTENSIFIKASI TANAMAN KAKAO
DI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016)

*Tender for Procurement of Fertilizer Intensification of Cocoa Plants in the
Plantation Service of The South Sulawesi Province in the Prespective of Business
Competition Law*

(Study Judgement KPPU 07/KPPU-L/2016)

Oleh:

Giannisa Gustias Sahyu

150710101393

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2019

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal 4 Juli 2019

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 19730627 199702 2 001

Dosen Pembimbing Anggota,



Emi Zulajka, S.H., M.H.

NIP.197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TENDER PENGADAAN PUPUK INTENSIFIKASI TANAMAN KAKAO
DI DINAS PERRKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016)**

*Tender for Procurement of Fertilizer Intensification of Cocoa Plants in the
Plantation Service of The South Sulawesi Province in the Prespective of Business
Competition Law
(Study Judgement KPPU 07/KPPU-L/2016)*

Oleh :

Giannisa Gustias Sahyu
NIM: 150710101393

Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 19730627 199702 2 001

Dosen Pembimbing Anggota



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP.197703022000122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 1


Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Dr. Dyah Oetorina S., S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Sekretaris Dosen Penguji



Pratiwi Puspitho A., S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

Dosen Anggota Penguji :


Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001


.....

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP.197703022000122001


.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Giannisa Gustias Sahyu**

Nim : **150710101393**

Fakultas/Program studi : **Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Tender Pengadaan Pupuk Inntensifikasi Tanaman Kakaodi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dkemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Giannisa Gustias Sahyu

NIM: 150710101393

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tender Pengadaan Pupuk Inntensifikasi Tanaman Kakaodi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat dan doa untuk penulis;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi yang memberi banyak pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji, yang telah menguji serta memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Pratiwi Puspitho A., S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
6. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember serta dosen pembimbing akademik (DPA) yang memberi arahan pada setiap semester;

7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu serta bantuan selama perkuliahan;
10. Agustina Rahmania, Devina Khristian, Nur Fatwa, Arcilla Inara, Maiko Oktavia serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang terus menghibur dan memberikan semangat;
11. Desandy Prima Bhakti, S.H., sahabat penulis yang selalu menemani seta memberikan dukungan, doa dan kepercayaan untuk segera menyelesaikan kuliah;
12. Kharina Pratiwi, Intan Putri P., Nabella Fariza Z., sahabat penulis selama 7 tahun ini yang selalu memberi semangat dan selalu ada saat susah maupun senang;
13. Sekar Dani Ajeng A.,S.H., sahabat penulis selama masa kuliah yang selalu memotivasi dan membantu dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir;
14. Andra Rizki S., Ferdinata K., Dimas Bagus, Wildan Z., Wildi Z., Arief Widodo, Dimitri K., Althof F. sahabat penulis yang menghibur dan menemani;
15. Keluarga besar UKM PSM Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberi banyak pengalaman berharga;
16. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang menemani dan memberikan bantuan serta motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir;
17. Pihak lain yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tender Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 mulai dari proses, pelaksanaan hingga hasilnya. Dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian yang digunakan ialah *yuridis normatif* yaitu permasalahan yang dibahas dan diuraikan dengan menerapkan norma dan hukum positif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah undang-undang yang berhubungan dengan isu yang dihadapi dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menjadikan doktrin ataupun pandangan para ahli hukum mengenai hukum persaingan usaha khususnya persekongkolan tender sebagai pandangan. Tipe penelitian yuridis normatif, tipe penelitian ini merupakan penelitian yang fokus menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe penelitian ini juga mengkaji peraturan secara literatur yang berisi konsep teoritis kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam skripsi ini landasan yuridis normatif yang digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat (4) atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016.

Dalam skripsi ini dibahas secara umum bagaimana persaingan usaha yang sehat dan tidak melanggar hukum. Dijelaskan pula apa yang masuk dalam indikasi larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan berbagai macam kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penulis tertarik dengan satu kegiatan yaitu Persekongkolan Tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan kasus yang dipilih oleh penulis, dalam skripsi ini mempelajari bagaimana proses pengadaan tender dalam kasus Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015. Dalam prosesnya ternyata banyak kecurangan yang dilakukan pihak-pihak bersekongkol.

Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 dimana bukan hanya pelaku usaha yang melakukan persekongkolan, namun juga Pejabat Pembuat Komitmen dari Dinas setempat dan Ketua dari Kelompok Kerja turut ambil bagian dari perkara ini. Hal ini tentu menarik untuk dibahas, apa peran yang diambil oleh para pejabat yang terlapor. Lalu bagaimana proses persekongkolan tender yang dilakukan dalam kasus Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, penulis memperoleh kesimpulan bahwa para terlapor yang terdiri dari pelaku usaha, Pejabat Pembuat Komitmen dari Dinas setempat dan Ketua dari Kelompok Kerja saling terkait atau bersekongkol melakukan persekongkolan tender dalam mengatur pemenang tender. Fakta tersebut dapat disimpulkan dengan terpenuhinya unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jenis persekongkolan tender yang dilakukan para pihak juga dapat dianalisa masuk ke dalam jenis persekongkolan Vertikal dan Horizontal dimana persekongkolan yang dilakukan seluruh pihak yang terlibat dalam tender. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terlibat dalam proses tender. Hal ini terbukti bahwa persekongkolan tender yang dilakukan ialah adanya bukti bahwa dokumen penawaran, penyusunan RAB dan dokumen teknis para Terlapor dibuat oleh orang yang sama dan adanya keterkaitan pengurus perusahaan serta alamat pengurus yang sama serta Pejabat Pembuat Komitmen yang hanya menghubungi tiga pabrikan pupuk untuk mengetahui harga serta spesifikasi pupuk dan berlakunya persyaratan uji mutu pupuk yang harus dibuat dan berlaku sejak tanggal pengumuman pengadaan menyebabkan peserta lain kesulitan untuk mempersiapkan dokumen hasil uji mutu dengan pabrikan yang sesuai syarat. Atas pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka para terlapor diputus terbukti bersalah dan dijatuhkan sanksi berupa sanksi administratif yaitu berupa denda yang kemudian harus dibayarkan ke kas negara. Saran yang penulis berikan kepada para pelaku usaha agar menjadikan kasus ini sebagai pelajaran agar tidak terulang dikemudian hari, baik yang andil dalam kasus ini ataupun yang tidak. Sehingga para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat dan iklim ekonomi Indonesia menjadi iklim ekonomi yang kondusif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL LUAR	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	9
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	9
2.1.2 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	10
2.1.3 Dasar Hukum Persaingan Usaha	11

2.1.4 Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat	12
2.2 Tender.....	17
2.2.1 Pengertian Tender	17
2.2.2 Jenis-Jenis Tender	18
2.3 Persekongkolan Tender	18
2.3.1 Pengertian Persekongkolan Tender.....	18
2.3.2 Unsur-Unsur dalam Persekongkolan Tender	19
2.3.3 Jenis-Jenis Persekongkolan Tender	20
2.4 Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao.....	21
2.4.1 Pengertian Pupuk Intensifikasi.....	21
BAB 3. PEMBAHASAN	22
3.1 Persekongkolan Tender yang Terjadi dalam Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan	22
3.2 Akibat dari Persekongkolan Tender Terhadap Persaingan Usaha di Pasar Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao.....	38
BAB 4. PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi memiliki dampak yang luar biasa bagi seluruh umat manusia, efek globalisasi merambah keseluruhan aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dibidang hukum ekonomi dan bisnis. Secara alami manusia membutuhkan manusia lain untuk membantu kehidupannya, salah satunya dalam bentuk jual beli yang melibatkan pelaku usaha sebagai penjual produk barang atau jasa dan konsumen sebagai pembelinya. Dalam proses inilah terjadi saling menguntungkan. Disisi lain ada hubungan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, dalam hubungan antar pelaku usaha ini tidak dapat dipungkiri ada yang menawarkan produk sejenis sehingga persaingan antar pelaku usaha tidak bisa dihindari. Namun tanpa adanya persaingan ini, ekonomi pasar tidak akan terjadi.

Salah satu syarat mutlak terjadinya ekonomi pasar adalah persaingan dalam bidang usaha. Adanya persaingan akan menimbulkan dampak bagi pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk inilah yang akan menarik konsumen untuk memilih produk dari pelaku usaha. Umumnya konsumen akan memilih produk dengan kualitas baik dengan harga terjangkau.¹ Secara umum pelaku usaha melakukan usaha untuk mendapat keuntungan sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal tersebut yang mendorong banyak orang berlomba menjalankan usaha. Keadaan demikian pula yang memicu adanya persaingan diantara pelaku usaha. Tanpa adanya persaingan, akan sulit mengetahui apakah kinerja selama ini sudah optimal atau belum karena tidak ada pembandingnya.² Namun persaingan usaha juga memiliki dampak

¹Remy Sjahdeni dkk, *Jurnal Hukum Bisnis: Membudayakan Persaingan Sehat*, Volume 19 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002) hlm. 4.

²Ridho Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha, Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-akuisisi*, (Malang: Setara Press, 2014) hlm. 35.

negatif yaitu pelaku usaha berusaha menyaingi pelaku usaha lain namun dilakukan secara tidak sehat, bahkan melanggar hukum.

Persaingan usaha dapat dibedakan menjadi dua yaitu persaingan usaha sehat (*fair competition*) yang akan menimbulkan dampak positif bagi para pelakunya, diantaranya memotivasi dan meningkatkan efisiensi untuk meningkatkan kualitas produk mereka tanpa mengganggu pelaku usaha lain dan sebaliknya persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) dapat merugikan pelakunya juga merugikan konsumen serta perekonomian disekitarnya.³ Sehingga pelaku usaha maupun konsumen memerlukan sarana agar dapat menjamin terlindunginya kepentingan mereka dalam berusaha. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum kepada pelaku usaha agar dapat menjalankan usahanya tanpa khawatir akan kecurangan yang dapat dilakukan pelaku usaha lain dan meminimalisir niat pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sendiri memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang terjaga, kondusif dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat.

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka dibentuk suatu badan yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga independen yang kewenangannya diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan kewenangan yang dimilikinya, KPPU membuat Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (secara umum di sebut Perkom Nomor 1 Tahun 2010) yang sudah diamanatkan sesuai Pasal 38 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha dapat ditangani dengan tiga cara yaitu berdasarkan laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, dan atas inisiatif KPPU sendiri. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1)

³Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 9

Perkom Nomor 1 Tahun 2010. Cara penanganan perkara memiliki tahapan yang berbeda-beda. Penanganan melalui laporan pelapor harus melalui tahapan: laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, sidang Majelis Komisi, dan putusan komisi. Penanganan melalui laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi melalui tahapan: laporan, klarifikasi, sidang Majelis Komisi dan putusan Majelis Komisi. Dan penanganan atas inisiatif KPPU sendiri melalui tahapan: kajian, penelitian, pengawasan pelaku usaha, penyelidikan, pemberkasan, sidang Majelis Komisi dan putusan Komisi.⁴ Melalui cara penanganan tersebut, pada tahun 2016, masyarakat Sulawesi Selatan melaporkan adanya dugaan persekongkolan tender terkait pengadaan pupuk intensifikasi tanaman Kakao di Sulawesi Selatan yang jelas merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dugaan tersebut dikuatkan dengan adanya perilaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang hanya menyurati tiga pabrikan pupuk NPK yaitu PT Polowijo Gosari, PT Bunga Tani dan PT Saraswati sehingga menyebabkan pabrikan pupuk lain tidak dapat menyiapkan pupuk sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh Pokja padahal di Indonesia cukup banyak pabrikan pupuk yang mampu memproduksi pupuk NPK sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam lelang. Tidak hanya penentuan pabrikan pupuk, keterlibatan Pokja dalam penyusunan Dokumen Penawaran peserta, penetapan jangka waktu uji mutu pabrikan dilakukan panitia lelang. Kasus tersebut ditangani KPPU dan diputus dengan Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015.

Dalam putusan KPPU para terlapor tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen Sulawesi Selatan, Kelompok Kerja 1 Pengadaan Konstruksi pada Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan, CV. Nira Manis, PT. Imsiar, CV. Lima Bintang. PT. Cahya Abadi Global, PT. Istana Bunga Baru, PT. Pilar Nusba Alam Jaya. Persekongkolan tender salah satu bentuk rangkainan tindakan yang dilarang

⁴Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 91-93

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena termasuk perbuatan curang dan merugikan terutama bagi peserta tender lain yang tidak masuk dalam persekongkolan, seharusnya dengan sendirinya pemenang tender akan terpilih tanpa diatur, melainkan dengan cara memberi penawaran terbaik. Selain itu persekongkolan tender juga termasuk tindakan anti persaingan. Sehingga, terjadinya persekongkolan tender ini menghilangkan persaingan antar pelaku usaha.⁵ Kasus persekongkolan tender terkait pengadaan pupuk intensifikasi kakao di Sulawesi Selatan yang melibatkan delapan pihak terlapor ini mengadakan tender yang dilakukan sebanyak enam paket pengerjaan. Bukti-bukti terkait yang mendukung dugaan persekongkolan tender ini diantaranya adanya kesamaan pengurus seperti PT Imsiar (Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Paket 3) dengan CV Lima Bintang Persada (Pemenang Paket Pengadaan Pupuk Paket 4) yaitu Direktur Utama kedua perusahaan tersebut adalah saudara kandung, dan adanya kesamaan alamat kantor CV Lima Bintang Persada di Komp. Hartaco Indah Blok II/A No. 35, Makassar merupakan kantor yang berbentuk rumah yang pemiliknya adalah istri Ahmad Afandi Rasyid selaku Direktur PT Imsiar. Ditemukan juga kesamaan dokumen para terlapor seperti yang menyusun dokumen penawaran perusahaan PT Istana Bunga Baru dan PT Pilar Nusba Alam Jaya adalah satu orang yaitu Merry Lamba yang juga merupakan Direktur PT Istana Bunga Baru dan anak dari Junus Lamba selaku Direktur Utama PT Pilar Nusba Alam Jaya. KPPU juga menemukan adanya bukti kesamaan metadata dalam penyusunan dokumen penawaran seperti pada Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 2 kesamaan pada dokumen CV Nira Manis dan CV Lima Bintang Persada, Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 3 kesamaan pada dokumen CV Nira Manis dan PT Imsiar, Paket Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao Paket 4 kesamaan pada dokumen CV Palma Mulyo dan CV Lima Bintang Persada. Bukti lain yang ditemukan oleh KPPU diantaranya adanya kesamaan dalam penyusunan harga penawaran dan

⁵Mutafa Kamal R, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010) hlm. 175.

satuan biaya angkutan, serta harga penawaran yang mendekati harga perkiraan sendiri.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis ingin menganalisa Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016 serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tender Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah telah terjadi persekongkolan tender dalam pengadaan pupuk intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah akibat dari persekongkolan tender terhadap persaingan usaha di pasar pupuk intensifikasi Tanaman Kakao?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan pokok untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang berasal dari masyarakat;
3. Untuk memberikan wawasan, serta sumbangan pemikiran yang berguna bagi pemerintah, masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah telah terjadi persekongkolan tender dalam pengadaan pupuk intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat dari persekongkolan tender terhadap persaingan usaha di pasar pupuk intensifikasi kakao.

1.4 Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau skripsi, metode penulisan yang digunakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian sendiri, begitu juga ilmu hukum. Sebelum merumuskan masalah dalam suatu karya ilmiah, bahan penelitian harus diteliti dan dianalisa, serta tahap sistematis yang runtut dan rinci diterapkan dalam pembahasannya untuk mempermudah menemukan kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum itu sendiri.⁶ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggubakan tipe penelitian yuridis normatif, tipe penelitian ini merupakan penelitian yang fokus menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe penelitian ini juga mengkaji peraturan secara literatur yang berisi konsep teoritis kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang dibahas.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki pendekatan yang bisa digunakan untuk mendapat informasi tentang isu yang ditangani. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Diantaranya sebagai berikut: pendekatan perundang-undangan (*statue*

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm.

approach) yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah undang-undang yang berhubungan dengan isu yang dihadapi dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menjadikan doktrin ataupun pandangan para ahli hukum mengenai hukum persaingan usaha khususnya persekongkolan tender sebagai pandangan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam melakukan penulisan karya ilmiah di bidang hukum serta memberikan pandangan sebagaimana mestinya suatu kasus hukum diselesaikan. Sumber bahan hukum yang digunakan untuk menunjang skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang keberadaannya diakui atas dasar kewenangan contohnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dalam bentuk dokumen resmi.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (Perkom No. 1 Th. 2010).
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat (4) atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2016.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum diluar dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga berguna dalam hal menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

⁷Peter Mahmud, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 141.

⁸M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, hlm.83

penulisan skripsi ini diantaranya buku, artikel, jurnal, tulisan-tulisan hukum yang relevan dengan rumusan masalah yang dibahas.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari permasalahan yang muncul karena fakta. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode yang menjelaskan sesuatu dari hal umum mengerucut ke hal yang khusus. Selanjutnya yang dilakukan untuk melakukan penelitian hukum yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengurangi hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan hukum dan non hukum yang relevan;
3. Menelaah bahan yang telah dikumpulkan dengan isu yang dibahas;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum untuk menjawab isu yang dibahas;
5. Memberi preskripsi yang sesuai dengan argumentasi didalam kesimpulan.⁹

Metode analisa bahan hukum deduktif yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diterapkan untuk menjelaskan sekumpulan data dengan sistematis berdasarkan data yang diperoleh, ditambah dengan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Metode deduktif juga berpangkal dari hal yang sifatnya umum mengerucut ke hal yang sifatnya khusus atau lebih jelasnya suatu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan suatu permasalahan diangkat dari yang sifatnya umum menuju permasalahan yang lebih mendalam atau khusus.

⁹Peter Mahmud, 2014, *Op. Cit.*, Hlm. 182.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Persaingan atau *competition* dalam bahas Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai “ ... a struggle or contest between two or more persons for the same objects”. Sesuai terminologi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa dalam persaingan terdapat unsur-unsur berikut : adanya dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli dan/ atau ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Kata persaingan sering diasumsikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri, walaupun pada kenyataannya manusia secara individu maupun kelompok, secara ekonomi akan berusaha mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil mungkin.¹⁰ Namun pada preteknya kata persaingan juga bisa dikonotasikan pada arti positif seperti contoh persaingan memotivasi pelaku usaha untuk membuat inovasi produk yang lebih baik.

Definisi persaingan usaha menurut Gunawan Widjaja yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan dalam bidang usaha yang sama dan dalam lingkup pemasaran sama. Dalam persaingan usaha yang memberi pengaruh terhadap harga produk yaitu penawaran dan permintaan. Persaingan usaha sendiri sebenarnya akan otomatis menghasilkan produk yang memiliki daya saing paling baik jika memang melalui mekanisme produksi yang efektif dan efisien dengan meminimalisir faktor produksi.¹¹ Tergantung kepada pelaku usaha itu sendiri bagaimana mengaplikasikan persaingan usaha dalam kegiatan berusahanya.

¹⁰Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Pres, 2004) hlm 23.

¹¹Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) hlm. 9.

Sedangkan hukum persaingan usaha memiliki pengertian hukum yang mengatur tentang interaksi antar pelaku usaha, kemudian tingkah laku para pelaku usaha tersebut dilandasi atas motif-motif ekonomi.¹² Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah seluruh kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Pengertian hukum persaingan usaha sering dikaitkan dengan ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana para pelaku usaha secara bebas berupaya mendapatkan konsumen untuk mencapai tujuan usaha tertentu yang didirikan.¹³ Dalam hukum persaingan usaha sendiri, membebaskan masyarakat menentukan secara bebas kegiatan ekonomi yang ingin dilakukan sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut. Namun pemerintah tetap mengawasi guna menjaga kestabilan ekonomi dan mencegah konsentrasi yang terlalu bebas dari pelaku usaha sehingga dapat terbentuk monopoli dan konglomerasi yang mengancam iklim ekonomi menjadi tidak sehat.

2.1.2 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan pengertian persaingan usaha tidak sehat ialah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran produk yang dilakukan dengan ketidakjujuran atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan pengertian tersebut digambarkan persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha tidak sehat serta melawan hukum, dampaknya adalah menghambat persaingan usaha yang dilakukan secara sehat.

Menurut Abdulkadir Muhammad, persaingan tidak sehat adalah persaingan yang dilakukan secara tidak wajar, melanggar hukum dan merugikan pesaingnya.¹⁴ Secara umum persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat

¹²Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm.23.

¹³Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, (Sidoarjo: Laras, 2010) hlm.57

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 285.

dapat diartikan bahwa persaingan dilakukan tanpa adanya itikad baik serta kejujuran dalam berusaha. Sebagai contoh, dalam persaingan tender, pelaku usaha melakukan konspirasi dengan panitia lelang untuk menentukan pemenang suatu tender sehingga peserta tender yang tidak ikut konspirasi tidak mendapat kesempatan untuk menjadi pemenang atas tender tersebut. Persaingan usaha yang tidak sehat ini bisa dilihat juga dari cara pelaku usaha bersaing dengan pelaku usaha lain yaitu dengan melanggar peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi seperti ini dapat terlihat seperti perlakuan atau fasilitas khusus sehingga menimbulkan persaingan secara tidak kompetitif di pasar.¹⁵

2.1.3 Dasar Hukum Persaingan Usaha

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang berisi bagaimana seharusnya ekonomi di Indonesia berlangsung yaitu secara sehat dan tidak merugikan masyarakat.¹⁶ Dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945 ini penjelasan tentang persaingan usaha yang sehat maupun persaingan usaha tidak sehat masih belum jelas. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur secara rinci mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada tanggal 5 Maret 1999 sebagai wujud untuk menciptakan ekonomi yang sehat serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi, baik pelaku usahanya ataupun konsumen.¹⁷ Selanjutnya dalam buku pedoman pelaksanaan KKPU-RI dasar hukum persaingan usaha juga disebutkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam Kepres tersebut mengatur pembentukan, tujuan, tugas serta tata kerja KPPU. Kemudian KPPU membuat keputusan mengenai tata cara penyampaian laporan dan penanganan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dikenal dengan Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000

¹⁵Mustafa Kamal R., *Op. Cit.*, hlm. 17-18

¹⁶Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 62

¹⁷Ningrum Natasya Sirait, *Op. Cit.*, hlm. 1

namun pada bulan April 2006 keputusan KPPU tersebut digantikan menjadi Peraturan KPPU Nomor 01/KPPU/Per/IV/2006 tentang penanganan perkara di KPPU. Yang terakhir ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Perma tersebut berisi pengaturan tata cara pemeriksaan keberatan dan pelaksanaan putusan.

2.1.4 Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat

Diterapkannya hukum persaingan usaha ditujukan agar persaingan usaha tidak sehat dapat dihindari. Persaingan usaha tidak sehat ini dapat berbentuk perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan.

a. Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Beberapa perjanjian berikut yang dilarang yang dapat menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan tertera dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

1. Oligopoli

Oligopoli berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *oligos* yang berarti banyak dan *polein* yang berarti menjual. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 4 Oligopoli merupakan perjanjian antar pelaku usaha yang melakukan perjanjian untuk menjual produk tertentu yang sama atau produk standar dan hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Penetapan Harga

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dijelaskan penetapan harga yang dilarang yaitu pelaku usaha melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain atau pesaingnya untuk menetapkan harga atas produk yang harus dibayar oleh konsumen.

3. Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah yang dilarang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha melakukan perjanjian dengan tujuan meniadakan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap produk tertentu yang sama.

4. Pemboikotan

Pemboikotan berasal dari kata boikot yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersekongkol menolak bekerjasama, berurusan dagang, berbicara, ikut serta dan sebagainya.¹⁸ Perjanjian pemboikotan yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan perjanjian yang dibuat dengan tujuan menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, untuk kegiatan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

5. Kartel

Menurut Sukarmi, kartel memiliki arti kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengedalikan produksi dan harga barang dan/ atau jasa untuk mendapat keuntungan diluar batas wajar.¹⁹ Perjanjian kartel yang dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan perjanjian yang dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur kegiatan produksi dan / atau pemasaran produk. Kartel sendiri memiliki efek negatif bagi konsumen karena keberadaannya akan menimbulkan harga yang lebih tinggi dengan pasokan terbatas. Padahal sebenarnya produk tersebut masih tersedia dan harganya cukup murah.

6. Trust

Menurut Edilius dan Sudarsono, *Trust* merupakan perusahaan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan produksi atau distribusi barang atau jasa tertentu, termasuk secara monopoli, penyerahan harta untuk diatur atau

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Boikot*, kbbi.web.id (<https://kbbi.web.id/boikot>), diakses pada tanggal 17 Februari 2019, pukul 00.23

¹⁹Sukarmi, *Pembuktian Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha KPPU edisi ke-6 KPPU, Desember, 2011, hlm. 133

dikelola orang lain.²⁰ Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Trust yang dimaksud merupakan kegiatan pembuatan perjanjian penggabungan perusahaan atau perseroan untuk menjadi lebih besar namun masing-masing perusahaan masih tetap berdiri, dengan tujuan memiliki kontrol atas produksi atau pemasaran produk.

7. Oligopsoni

Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 dijelaskan Perjanjian oligopsoni bertujuan untuk menguasai pembelian atau penerimaan produk agar dapat mengendalikan harga atas produk tersebut pada pasar yang bersangkutan.

8. Integrasi Vertikal

Perjanjian integrasi vertikal yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 merupakan perjanjian yang dibuat dengan tujuan menguasai sejumlah produk yang masuk dalam rangkaian produksi suatu produk yang mana produk tersebut adalah hasil pengolahan, baik dalam rangkaian langsung maupun tidak.

9. Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 adalah perjanjian dibuat oleh pelaku usaha yang berisi prasyarat bahwa pihak penerima produk tidak akan memasok produk dari pelaku usaha lain dalam waktu tertentu, atau pihak penerima barang dan/ atau harus bersedia membeli barang dan/ atau jasa dari pelaku usaha pemasok, atau pelaku usaha membuat perjanjian mengenai potongan harga tertentu atas barang dan/ atau jasa dengan persyaratan bahwa penerima harus bersedia membeli barang dan/ atau jasa dan tidak akan memasok dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing pemasok.

10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Perjanjian yang dimaksudkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 adalah perjanjian dengan pihak luar negeri dengan tujuan atau akibat mendapat keuntungan sebesar-besarnya dan merugikan pelaku usaha lain.

²⁰Edilius dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm. 248

b. Kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat:

1. Monopoli

Monopoli berasal dari kata *monos* yang berarti sendiri dan *polein* yang berarti penjual. Sehingga dari dua kata tersebut dapat diartikan penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh satu pelaku usaha. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan/ atau jasa oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tertentu. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diuraikan bahwa kegiatan yang dilarang dan melawan hukum diantaranya:

- 1) Pelaku usaha yang melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan/ atau jasa.
- 2) Pelaku usaha yang dianggap melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran apabila barang dan/ atau jasa bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha atau pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Monopsoni

Monopsoni merupakan kegiatan yang berupa menerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas suatu produk dalam pasar tertentu. Hal ini dilarang dan dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Penguasaan Pasar

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, penguasaan pasar berarti menguasai pasar dengan cara melakukan penolakan atau penghalangan pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama

pada pasar bersangkutan; menghalangi konsumen untuk tidak mengadakan hubungan dengan pelaku usaha tertentu; membatasi peredaran atau penjualan produk pada pasar bersangkutan; praktik monopoli terhadap pelaku usaha tertentu; penetapan harga sangat rendah atau jual rugi untuk mematikan usaha pelaku usaha lainnya; dan kecurangan dalam penetapan biaya produksi atau biaya lain yang menjadi bagian dari komponen harga produk.

4. Persekongkolan

Persekongkolan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan tertentu yang melanggar hukum.²¹ Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kegiatan persekongkolan yang dimaksud adalah persekongkolan dalam tender, atau kegiatan bersama-sama yang dilakukan antar pelaku usaha untuk mengatur pemenang tender dan/ atau untuk mendapat informasi yang diklarifikasi merupakan rahasia perusahaan dan/ atau menghambat kegiatan produksi atau pemasaran pelaku usaha lain dengan maksud agar produk pesaing di pasar yang ditentukan menjadi berkurang dari segi jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

c. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Dari segi ekonomi, posisi dominan diartikan posisi yang diduduki pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar terbesar sehingga memiliki *Market Power*. Dengan *Market Power* inilah pelaku dominan dapat melakukan kegiatan dan / atau strategi tanpa dipengaruhi oleh pelaku usaha pesaing.²² Di Pasal 1 Angka 4 dinyatakan bahwa posisi dominan merupakan keadaan pelaku usaha tidak memiliki pesaing di pasar bersangkutan yang berkaitan dengan pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha dengan posisi dominan di pasar bersangkutan dengan kemampuan keuangan maupun kemampuan akses pada pasokan atau penjualan.

²¹Yakub Adi K., *Analisis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan tender*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24 No. 2 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2005), hlm. 41-42

²²Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 511

2.2 Tender

2.2.1 Pengertian Tender

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Tender memiliki arti tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang.²³ Menurut Rachmadi Usman, tender merupakan rangkaian kegiatan penawaran untuk penyeleksi, mendapatkan, menentukan dan menunjuk peserta tender mana yang paling layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan. Tender dapat juga diartikan tawaran pengajuan harga untuk memborong atau melaksanakan pekerjaan, untuk pengadaan produk, membeli maupun menjual barang atau jasa.²⁴

Secara umum, tender meliputi tawaran pengajuan harga untuk:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan
2. Menjual barang atau jasa
3. Membeli barang atau jasa
4. Mengadakan barang atau jasa

Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pelaksanaan tender tidak diperbolehkan bertentangan dengan persaingan usaha sehat, yaitu:²⁵

1. Tender tidak bersifat diskriminatif, dapat dipenuhi seluruh peserta tender dengan kompetensi yang sama;
2. Tender tidak diarahkan pada pelaku usaha tertentu dengan klasifikasi dan spesifikasi teknis tertentu;
3. Tender tidak memberi persyaratan kualifikasi dan spesifikasi teknis produk tertentu;
4. Tender bersifat terbuka, transparan dan bisa diumumkan di media masa dalam jangka waktu yang cukup.

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tender*, kbbi.web.id (<https://kbbi.web.id/tender>) , diakses pada tanggal 18 Februari 2019, pukul 14.05

²⁴Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Praktik dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012) hlm. 280

²⁵*Ibid*, hlm. 282

2.2.2 Jenis-Jenis Tender

Sesuai dengan praktiknya bahwa tender sama dengan lelang yang secara terbuka diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat (4) atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:²⁶

1. Pelelangan Umum : Metode pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya untuk semua penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa yang memenuhi syarat;
2. Pelelangan Terbatas: Metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan yang kompleks;
3. Pelelangan Sederhana: Metode pemilihan penyedia barang/ jasa lainnya untuk pekerjaan bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

2.3 Persekongkolan Tender

2.3.1 Pengertian Persekongkolan Tender

Persekongkolan berasal dari kata sekongkol, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sekumpulan orang yang bersama-sama melakukan kecurangan dan sebagainya.²⁷ Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa persekongkolan atau konspirasi usaha merupakan kerjasama dengan tujuan menguasai pasar bersangkutan untuk kepentingan persekongkolan. Persekongkolan yang dilakukan oleh para penyedia dapat berdampak sanksi diantaranya, pencairan jaminan penawaran dan diserahkan untuk kas negara, pengguguran penawaran, serta diusulkan dikenakannya daftar hitam pada Kuasa Pengguna Anggaran.²⁸

²⁶*Ibid*, hlm. 285

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Sekongkol*, kbbi.web.id (<https://kbbi.web.id/sekongkol>), diakses pada tanggal 17 Februari 2019, pukul 23.46

²⁸Enrico Billy Keintjem, *Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak Sehat Dalam Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Portal Garuda, Lex Administratum, Vol IV/No.4/Apr/2016, hlm.110.

Diuraikan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk bersama-sama mengatur dan / atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadi persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini KPPU diharuskan membuktikan akibat dari adanya persekongkolan tender karena dikategorikan termasuk *rule of reason*. Apakah persekongkolan tersebut melanggar hukum dan merugikan atau tidak, beserta sanksi atau ganti rugi tanpa ancaman kurungan badan.

2.3.2 Unsur-Unsur dalam Persekongkolan Tender

Berdasarkan pengertian persekongkolan tender dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, praktek persaingan usaha tidak sehat dalam persekongkolan tender terjadi apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:²⁹

a. Unsur pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 5.

b. Unsur bersekongkol

Bersekongkol maksudnya secara bersama-sama melakukan atau kerjasama yang dilakukan antar pelaku usaha maupun pihak lain yang terlibat dengan cara apapun untuk mengatur pemenang tender. Kegiatan bersekongkol dapat digolongkan sebagai berikut : kerjasama antar dua pihak atau lebih, menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, menciptakan persaingan semu, secara terang-terangan maupun tersembunyi melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.

c. Unsur pihak lain

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 251

Pihak lain yang dimaksud adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang ikut bersekongkol baik pelaku usaha sebagai peserta maupun subyek hukum lain yang terkait dengan tender.

d. Unsur mengatur dan menentukan pemenang tender

Mengatur dan menentukan pemenang tender merupakan kegiatan para pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender yang bertujuan menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai peserta yang tidak ikut bersekongkol serta menentukan pemenang dengan berbagai cara. Pengaturan dan / atau cara penentuan pemenang dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, spesifikasi, keuangan, dan proses tender.

e. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maksudnya, kegiatan yang sengaja dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam untuk mendapan keuntungan golongan namun dalam prosesnya menimbulkan akibat negatif dalam persaingan usaha serta melanggar hukum.

2.3.3 Jenis-Jenis Persekongkolan Tender

Berdasar pada jenisnya, persekongkolan tender dibedakan menjadi 3 jenis:³⁰

1. Persekongkolan Horizontal : persekongkolan yang terjadi antar pelaku usaha atau persekongkolan antar penyedia barang dan / atau jasa, persekongkolan ini dapat menciptakan persaingan semu diantara para peserta tender.
2. Persekongkolan Vertikal : persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha dengan pemilik atau pemberi pekerjaan atau penyedia barang dan / atau jasa atau panitia tender. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau pengguna barang dan / atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

³⁰Budi Kagramanto, *Op. Cit.*, hlm. 32

3. Persekongkolan Vertikal dan Horizontal : persekongkolan yang dilakukan seluruh pihak yang terlibat dalam tender. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terlibat dalam proses tender.

2.4 Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao

2.4.1 Pengertian Pupuk Intensifikasi

Pupuk intensifikasi yang digunakan dalam kasus ini merupakan pupuk jenis NPK. Pupuk NPK merupakan pupuk kimia yang mengandung unsur hara lengkap. Kandungan utama yang penting bagi tanaman dan ada pada pupuk NPK ialah amonium nitrat (NH_4NO_3), amonium hidrogen fosfat ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$), dan kalium klorida (KCL).³¹ Nitrogen berperan sebagai penunjang kelangsungan perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Fosfor berguna membantu proses fotosintesis tanaman. Kemudian kalium berperan sebagai aktivator enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme tanaman.

Pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang komposisinya merupakan unsur hara yang seimbang serta dapat larut secara perlahan-lahan. Pupuk NPK memiliki beberapa keunggulan diantaranya sifatnya yang lambat larut dapat mengurangi unsur hara akibat pencucian, penguapan dan penyerapan oleh koloid tanah. Kandungan hara yang seimbang, lebih efisien dalam pengaplikasiannya dan sifatnya tidak terlalu higroskopis sehingga tahan simpan dan tidak mudah menggumpal.³² Pupuk intensifikasi sendiri memiliki arti pupuk yang digunakan membantu meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan lahan yang ada, biasanya lahan yang dimaksud sempit. Kandungan unsur hara yang lengkap dalam pupuk intensifikasi diklaim mampu membantu permasalahan petani dengan lahan yang sempit maupun lahan yang kurang bagus kualitas tanahnya, seperti rawa.

³¹Imran A, *Budidaya Tanaman Semangka (Citrus Vulgaris Schard)*, (Kabupaten Labuhan Batu: Informasi Penyuluhan Pertanian, 2005), hlm. 25

³²Novizan, *Petunjuk Pemupukan yang Efektif*, (Jakarta: Agromedia, 2002), hlm.16

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bersadarkan dari hasil pembahasan yang telah sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Benar telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut dalam kasus Pengadaan Pupuk Intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para terlapor dalam kasus ini ialah **persekongkolan tender vertikal dan horizontal** dimana CV. Nira Manis, PT. Imsiar, CV. Lima Bintang, PT. Cahaya Abadi Gobal, PT. Istana Bunga Baru, dan PT. Pilar Nusba Alam Jaya sebagai pelaku usaha yang melakukan persekongkolan serta Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja 1 sebagai pihak lain yang mendukung terlaksananya persekongkolan tender ini. Adanya kerjasama dalam bentuk kesamaan metadata dokumen penawaran antar terlapor, kesamaan pada desain karung pupuk yang dilampirkan pada dokumen penawaran, kesamaan harga penawaran yang mendekati HPS, serta ditemukan bukti bahwa adanya hubungan keluarga antar para terlapor.
2. Akibat dari persekongkolan tender pengadaan pupuk intensifikasi Tanaman Kakao ada dua yaitu akibat yang terjadi secara umum di pasar pupuk intensifikasi Tanaman Kakao diantaranya ialah hambatan bagi pelaku usaha sejenis kedalam tender pengadaan Pupuk Intensifikasi Kakao di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, terhambatnya peserta tender yang memiliki itikad baik untuk masuk kedalam pasar serta terhambatnya terpenuhinya kebutuhan pupuk intensifikasi Tanaman Kakao di Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan. Kemudian akibat yang

kedua yaitu akibat hukum bagi para terlapor yang dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Komisi berupa untuk Terlapor II yaitu Ketua Pokja sdr. Ahmad Sukri diberi sanksi administratif yang diberi kewenangan oleh Majelis Komisi dikembalikan kepada Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan. Terlapor III dikenakan denda sebesar Rp. 1.939.355.520-, terlapor IV dikenakan denda sebesar Rp. 645.227.520-, terlapor V dikenakan denda sebesar Rp.646.177.920-, terlapor VI dikenakan denda sebesar Rp.651.563.520-, terlapor VII dikenakan denda sebesar Rp.126.136.800-,terlapor VIII dikenakan denda sebesar Rp.2.590.379.520-. Seluruh denda yang dijatuhkan kepada para terlapor harus dibayar ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha melalui bank pemerintah.

4.2 Saran

1. KPPU

Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada juga pedoman pasal-pasal dalam peraturan tersebut yang ditebitkan oleh KPPU sendiri, dalam pedoman-pedoman tersebut dijelaskan secara rinci mengenai pasal-pasal, maka diharapkan KPPU turut mempertimbangkan apa yang ada di pedoman pasal sehingga dapat memutus perkara secara konsisten dan cermat, demi terciptanya kepastian hukum.

2. Pelaku Usaha

Sanksi yang diberikan oleh Majelis Komisi pada pelaku usaha merupakan bentuk hukuman bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Diharapkan sanksi yang sudah sesuai dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menghadirkan efek jera bagi para pelakunya. Bagi para pelaku usaha yang belum atau tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diharapkan dapat belajar dari para terlapor sehingga tidak ada yang melakukan atau mencoba untuk melakukan kegiatan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena persaingan usaha yang dilakukan secara sehat dapat menguntungkan bagi para

pelakunya karena dapat memacu kreatifitas dan memunculkan inovasi serta strategi berusaha yang mampu bersaing tanpa melakukan tindakan melawan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia, cet V*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 2002, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Thomson Reuters, USA, Revised Ninth Edition.

Budi Kagramanto, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Prespektif Hukum Persaingan Usaha)*, Surabaya. Srikandi.

_____, 2010, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo, Laras.

Edilius dan Sudarsono, 1994, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*, Jakarta, Rineka Cipta.

Gunawan Widjaja, 2002, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta, Rajawali Pers.

Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Imran A, 2005, *Budidaya Tanaman Semangka (Citrus Vulgaris Schard)*, Kabupaten Labuhan Batu, Informasi Penyuluhan Pertanian.

KPPU, 2010, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan dalam Persekongkolan Tender*, Jakarta.

_____, 2009, *Pedoman Pasal 47 tentang Tindakan Administratif*, Jakarta.

M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher.

M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia.

Mutafa Kamal R, 2010, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Novizan, 2002, *Petunjuk Pemupukan yang Efektif*, Jakarta, Agromedia.

Ningrum Natasya Sirait, 2004, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Medan, Pustaka Bangsa Pres.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Remy Sjahdeni dkk, 2002, *Jurnal Hukum Bisnis: Membudayakan Persaingan Sehat*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (Volume 19).

Ridho Jusmadi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha, Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Malang, Setara Press.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh*, Yogyakarta, Liberty.

Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Praktik dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Tata Cara Penanganan Perkara* (Perkom No. 1 Th. 2010)

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Perubahan Keempat (4)* atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang *Komisi
Pengawas Persaingan Usaha*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

C. Jurnal

Sukarmi, *Pembuktian Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan
Usaha KPPU edisi ke-6 KPPU, Desember, 2011

Enrico Billy Keintjem, *Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak
Sehat Dalam Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*,
Portal Garuda, Lex Administratum, Vol IV/No.4/Apr/2016.

Ginjar Bowo & Hernawan Adi, *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Jurnal Privat Law, Vol
VI/No.2/Jul-Des/2018.

Riski Dyas Prabawani, *Analisis Yuridid Penegakan Hukum Persekongkolan
Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Jurnal Privat Law,
Vol. V/2/Jul-Des/2017.

Winarno, 2009, Dalam Tesis: *Perumusan Asas Keseimbangan dalam UU No. 5
Th. 1999 serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara
Persaingan Usaha*, Semarang, Universitas Diponegoro.

Yakub Adi K., 2005, *Analisis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan
Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender*, Jurnal
Hukum Bisnis, Vol. 24 No. 2, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum
Bisnis

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Sekongkol*,

kbbi.web.id(<https://kbbi.web.id/sekongkol>), diakses pada tanggal 17

Februari 2019, pukul 23.46 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Boikot*, kbbi.web.id (<https://kbbi.web.id/boikot>),

diakses pada tanggal 17 Februari 2019, pukul 00.23

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tender*, kbbi.web.id (<https://kbbi.web.id/tender>) ,

diakses pada tanggal 18 Februari 2019, pukul 14.05

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Eksekusi*, kbbi.web.id

(<https://kbbi.web.id/eksekusi>), diakses pada tanggal 1 Mei 2019, pukul 20.20

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Putus*, kbbi.web.id (<https://kbbi.web.id/putus>),

diakses pada tanggal 22 Mei 2019, pukul 20.24